

TINDAK-TUTUR PESERTA SIDANG DI PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN

Nanik Mariani *, Sabhan, Nur Amalia, Alvia Oktana Azizah

FKIP-Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

*Penulis korespondensi: nanik_mariani@ulm.ac.id

Abstrak. Tindak-tutur peserta sidang di Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin merupakan hasil pembicaraan antarpeserta sidang, yakni: hakim, jaksa, pengacara, terdakwa/tergugat, dan saksi. Metode penelitian yang digunakan ialah metode observasi. Sumber data penelitian berupa tindak-tutur peserta sidang di PN Banjarmasin tersebut. Data penelitian berupa kata dan kalimat hasil interaksi peserta sidang. Analisis data dilakukan dengan: (1) mengidentifikasi; (2) mengelompokkan atau mengklasifikasi; (3) menafsirkan atau menginterpretasi; dan (4) menyimpulkan atau memverifikasi. Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut: (a) Temuan tindak lokusi pada tindak-tutur peserta sidang di PN Banjarmasin berupa kalimat berita; (b) Tindak ilokusi peserta sidang mengandung delapan faktor, yakni: (1) tempat dan suasana peristiwa tutur (*setting/scene*), yakni pengadilan; (2) penutur dan mitratutur (pihak lain/*participant*), yakni hakim, terdakwa/tergugat, jaksa, pengacara, saksi; (3) tujuan (*end*), yakni mempengaruhi sesama peserta untuk hadir sesuai jadwal; (4) tindakan penutur (*act*), yakni mengajak berbicara dengan suara yang jelas; (5) nada suara dan ragam bahasa (*key*), yakni bahasa Indonesia dialek daerah; (6) alat (*instrument*), yakni pengadilan; (7) aturan atau norma (*norm*), yakni tenang dan duduk sopan; dan (8) jenis kegiatan (*genre*), sidang perkara; dan (c) Tindak perlokusi peserta yang bertutur untuk meyakinkan sesama peserta dengan mengajak berdebat secara serius sehingga menghasilkan simpulan/ putusan sidang.

Kata kunci: tindak-tutur, peserta sidang, pengadilan, pidana, perdata

1. PENDAHULUAN

Semua orang tiap hari perlu berinteraksi dengan sesamanya menggunakan bahasa, baik dalam keluarga maupun masyarakat. Yang dibicarakan biasanya hal yang menjadi bagian dari hidupnya, misalnya hobi dan keinginan. Jika yang dibicarakan hobi, biasanya ialah hobi yang dilakukan sehari-hari, misalnya bekerja dan keperluan hidup lainnya. Terjandinya komunikasi antara sesama pekerja inilah yang disebut dengan *tindak tutur*. Begitu juga di antara sesama peserta sidang, mereka tentu berkomunikasi dalam kebiasaannya tersebut.

Peserta sidang yang menginformasikan jadwal bermain tanpa tendensi untuk melakukan sesuatu biasa disebut dengan *tindak lokusi*. Informasi yang diutarakannya merupakan konsep yang berkaitan dengan *proposisi* kalimat. Lebih jauh tindak lokusi adalah tindak-tutur yang relatif paling mudah untuk diidentifikasi karena pengidentifikasiannya cenderung dapat dilakukan tanpa menyertakan konteks tuturan yang tercakup dalam situasi tutur.

Peserta sidang juga dapat menyampaikan tuturan selain untuk mengatakan atau menginformasikan sesuatu, dapat juga dipergunakan untuk melakukan sesuatu. Bila hal ini terjadi, tindak-tutur yang terbentuk adalah *tindak ilokusi*. Tindak ilokusi ini terlebih dahulu harus mempertimbangkan kedudukan mitratutur, waktu, dan tempat tindak-tutur dilakukan. Dengan demikian tindak ilokusi merupakan bagian sentral untuk memahami tindak-tutur.

Peserta sidang yang mengutarakan dengan daya pengaruh atau efek bagi yang mendengarkannya. Efek atau daya pengaruh ini dapat secara sengaja atau tidak sengaja dikreasikan oleh penuturnya. Tindak-tutur yang pengutaraannya dimaksudkan untuk memengaruhi mitratutur disebut dengan *tindak perlokusi*.

Di Pengadilan Negeri (PN) Banjarmasin ada kegiatan yang dilakukan secara rutin, yakni sidang perkara. Sidang yang dilakukan pesertanya tersebut ialah di antaranya ialah *sidang perdata* dan *sidang pidana*. Kegiatan tersebut dilakukan mereka karena merupakan sebagai tugas atau kewajiban selaku pegawai negara.

Para peserta sidang di pengadilan antara lain ialah *hakim*, *jaksa*, *pengacara*, *saksi*, dan *terdakwa*. Mereka biasanya berbicara atau bertindak-tutur dalam bersidang menggunakan bahasa Indonesia karena merupakan bahasa resmi di pengadilan. Selain itu, mereka dapat berbahasa Banjar karena bahasa Banjar tidak jauh berbeda dengan bahasa Indonesia, selain sebagian ada yang sebagai bahasa ibu mereka.



Percakapan antarpeserta sidang itulah yang menarik untuk diteliti. Selama ini cukup banyak penelitian mengenai tindak-tutur, tetapi belum ada penelitian tindak-tutur terhadap peserta sidang di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Untuk itu, penelitian ini perlu dilakukan karena sangat tepat dalam pelestarian bahasa atau tindak-tutur dari pengadilan.

2. PENEGASAN ISTILAH

Penelitian ini menggunakan sejumlah istilah, antara lain:

- a. *Tindak-tutur* adalah kemampuan seorang individu melakukan tindak ujaran yang mempunyai maksud tertentu sesuai dengan situasi tertentu.
- b. *Tindak lokusi* adalah tindak-tutur untuk menyatakan sesuatu.
- c. *Tindak ilokusi* ialah tindak-tutur untuk mengatakan sesuatu yang juga dipergunakan untuk melakukan sesuatu.
- d. *Tindak perlokusi* ialah tindak-tutur yang pengutaraannya dimaksudkan untuk memengaruhi mitratutur.
- e. *Pengadilan* adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara.

3. KAJIAN PUSTAKA

Setiap komunikasi di dunia ini ada maksud atau fungsi tertentu yang diungkapkan oleh penutur dan mitratuturnya. Penutur dapat mengungkapkannya dengan kalimat imperatif, kalimat deklaratif, atau bahkan dengan kalimat interogatif. Komunikasi seperti itulah yang dimaksud dengan istilah *pragmatik*. Pragmatik lebih cenderung ke fungsionalis daripada ke formalis. Pragmatik berbeda dengan *semantik*, pragmatik mengkaji maksud ujaran dengan satuan analisisnya berupa tindak-tutur (*speech act*), sedangkan semantik menelaah makna satuan lingual (kata atau kalimat) dengan satuan analisisnya berupa arti atau makna. Kajian pragmatik lebih menitikberatkan pada *ilokusi* dan *perlokusi* daripada *lokusi* sebab di dalam ilokusi terdapat *daya ujaran* (maksud dan fungsi tuturan). Begitu juga dalam *perlokusi*, terjadi *tindakan* sebagai akibat dari daya ujaran tersebut. Sedangkan di dalam lokusi, belum terlihat adanya fungsi ujaran, yang ada barulah makna kata/kalimat yang diujarkan.

3.1 Konteks Tutur, Situasi Tutur, Peristiwa Tutur, dan Tindak-Tutur

3.1.1 Konteks Tutur

Konteks adalah seperangkat asumsi yang dibangun secara psikologis oleh penutur dan pendengar sesuai dengan pengetahuannya tentang dunia. Konteks ini tidak hanya terbatas pada ujaran saat ini dan ujaran sebelumnya, tetapi menyangkut semua yang dapat terlibat dalam interpretasi, seperti harapan masa depan, hipotesis ilmiah, kepercayaan terhadap keagamaan, kenangan lucu, asumsi tentang kebudayaan (faktor sosial, norma sosial, dan sebagainya) dan kepercayaan terhadap penutur atau sebaliknya (Sperber & Wilson, 1998:15). Konteks ini mempengaruhi interpretasi pendengar terhadap ujaran (wacana).

Menurut Hymes dalam Rustono (1999:21-22) di dalam peristiwa tutur ada sejumlah faktor yang menandai keberadaan peristiwa itu, yakni: (1) *setting* atau *scene* yaitu tempat dan suasana peristiwa tutur; (2) *participant*, yaitu penutur, mitratutur, atau pihak lain; (3) *end* atau tujuan; (4) *act*, yaitu tindakan yang dilakukan penutur di dalam peristiwa tutur; (5) *key*, yaitu nada suara dan ragam bahasa yang digunakan di dalam mengekspresikan tuturan dan ciri mengekspresikannya; (6) *instrument*, yaitu alat atau tulis, melalui telepon atau bersemuka; (7) *norm* atau norma, yaitu aturan permainan yang harus ditaati oleh setiap peserta tutur dan (8) *genre*, yaitu jenis kegiatan seperti wawancara, diskusi, kampanye, dan sebagainya. Konfigurasi fonem awal nama kedelapan faktor itu membentuk kata *speaking*. Selanjutnya ia mengemukakan bahwa ciri-ciri konteks itu mencakup delapan hal. Kedelapan ciri-ciri konteks yang relevan itu adalah penutur, mitratutur, topik tuturan, waktu dan tempat bertutur, saluran atau media, kode (dialek atau gaya), amanat atau pesan, dan peristiwa atau kejadian.



3.1.2 Situasi Tutur

Sebagai cabang ilmu bahasa yang berkaitan langsung dengan peristiwa komunikasi, pragmatik tidak dapat dipisahkan dari konsep situasi tutur. Dengan analisis pragmatis, maksud atau tujuan dari sebuah peristiwa tutur dapat diidentifikasi dengan mengamati situasi tutur yang menyertainya. Rustono (1999:26) menyatakan bahwa situasi tutur adalah situasi yang melahirkan tuturan. Hal tersebut berkaitan dengan adanya pendapat yang menyatakan bahwa tuturan merupakan akibat, sedangkan situasi merupakan penyebab terjadinya tuturan.

3.1.3 Peristiwa Tutur

Peristiwa tutur (bhs. Inggris: *speech event*) adalah terjadinya atau berlangsungnya interaksi linguistik dalam satu bentuk ujaran atau lebih yang melibatkan dua pihak, yaitu penutur dan mitra tutur, dengan satu pokok tuturan, di dalam waktu, tempat, dan situasi tertentu (Chaer & Agustina, 1995: 61). Jadi interaksi yang berlangsung antara seorang Peserta sidang dan pembeli di pasar pada waktu tertentu dengan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasinya adalah sebuah peristiwa tutur. Peristiwa serupa kita dapat juga dalam acara diskusi di ruang kuliah, rapat dinas di kantor, sidang di pengadilan, dan sebagainya.

3.1.4 Tindak-Tutur

Tindak-tutur merupakan aksi (tindakan) menggunakan bahasa (Djajasudarma, 1994: 63). Bahasa digunakan pada hampir semua aktivitas. Kita menggunakan bahasa untuk menyatakan informasi (permohonan informasi, memerintah, mengajukan, permohonan, mengingatkan, bertaruh, menasihati, dan sebagainya). Kemudian tindak-tutur (istilah kridalaksana penuturan atau *speech act, speech event*) adalah pengajaran kalimat untuk menyatakan agar suatu maksud dari pembicara diketahui oleh pendengar (Kridalaksana, 1984: 154). Chaer (1995: 65), menyatakan bahwa tindak-tutur merupakan gejala individu, bersifat psikolinguistik dan keberlangsungannya ditentukan oleh kemampuan bahasa si penutur dalam menghadapi situasi tertentu.

Searle (dalam Wijana, 1996: 17) mengemukakan bahwa secara pragmatis setidaknya ada tiga jenis tindakan yang dapat diwujudkan oleh seorang penutur, yaitu tindak lokusi (*locutionary act*), tindak ilokusi (*illocutionary act*), dan tindak perlokusi (*perlocutionary act*).

a) Tindak Lokusi

Tindak lokusi adalah tindak-tutur untuk menyatakan sesuatu. Contoh:

Ikan paus adalah binatang menyusui.

Kalimat di atas diutarakan oleh penuturnya semata-mata untuk menginformasikan sesuatu tanpa tendensi untuk melakukan sesuatu, apalagi untuk memengaruhi mitratuturnya. Informasi yang diutarakannya adalah termasuk jenis binatang apa paus itu.

b) Tindak Ilokusi

Sebuah tuturan selain berfungsi untuk mengatakan atau menginformasikan sesuatu dapat juga dipergunakan untuk melakukan sesuatu. Bila hal ini terjadi, tindak-tutur yang terbentuk adalah tindak-tutur *ilokusi*. Contoh:

Rambutmu sudah panjang.

c) Tindak Perlokusi

Sebuah tuturan yang diutarakan oleh seseorang sering kali mempunyai daya pengaruh atau efek bagi yang mendengarkannya. Efek atau daya pengaruh ini dapat secara sengaja atau tidak sengaja dikreasikan oleh



penuturnya. Tindak-tutur yang pengutaraannya dimaksudkan untuk memengaruhi mitratutur disebut dengan tindak perlokasi. Contoh:

Kemarin saya sangat sibuk.

Kalimat di atas bila diutarakan oleh seseorang yang tidak dapat menghadiri undangan rapat kepada orang yang mengundangnya, kalimat ini merupakan tindak ilokusi untuk memohon maaf, dan perlokusinya (efek) yang diharapkan adalah orang yang mengundang dapat memaklumi.

4. TINDAK TUTUR DALAM SIDANG PENGANDILAN NEGERI BANJARMASIN

Berikut ini merupakan contoh tindak-tutur yang berupa: *tindak lokusi*, *tindak ilokusi*, dan *tindak perlokasi*.

a. Tindak Lokusi

Data *tindak lokusi* dari peserta sidang, antara lain ialah pemberitahuan dari hakim, yakni tuturan setelah sidang dibuka.

“Sidang Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara perdata, berlangsung pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, pukul 10.00 WITA dalam perkara gugatan antara para pihak dan dengan susunan sidang seperti pada sidang yang lalu.”

Kalimat berita di atas diutarakan oleh penuturnya semata-mata untuk menginformasikan sesuatu tanpa tendensi untuk melakukan sesuatu. Kalimat tersebut merupakan informasi biasa yang berkaitan dengan profesi hakim dan peserta sidang. Berita itu dimaksudkan untuk menarik perhatian peserta sidang dan pengunjung agar memperhatikan. Semua itu untuk diketahui oleh peserta sidang dan pengunjung agar tidak ada yang keliru mengikuti sidang tersebut.

Setelah keterangan perkara disampaikan biasanya diberitakan juga terdakwa/tergugat/saksi yang dihadirkan di dalam persidangan tersebut. Contohnya:

Nama lengkap Santoso bin Suparno, lahir di Karanganyar, tanggal 4 Oktober 1977, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan swasta, suku Jawa, alamat Jln. D.I. Panjaitan, RT.3, No. 7, Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.

Dari keterangan tersebut, tampak sejumlah identitas dari terdakwa/tergugat/saksi, yakni: (1) nama dan bin; (2) tempat dan tanggal lahir; (3) kewarganegaraan; (4) agama; (5) pendidikan terakhir; (6) pekerjaan; (7) suku; dan (8) alamat lengkap.

Begitu juga jika acara sidang ditutup oleh Hakim Ketua. Disampaikan juga tuturan untuk diperhatikan peserta dan pengunjung sidang. Contohnya:

Acara sidang hari ini telah selesai dan akan dilanjutkan pada minggu depan dengan hari dan waktu yang sama. Sidang selesai!

Kutipan tuturan di atas menunjukkan bahwa penutur memberitahukan tentang acara sidang hari itu telah selesai dan akan dilanjutkan pada minggu depan dengan hari dan waktu yang sama. Hakim Ketua biasanya mengakhiri sidang dengan *memukulkan palu* sekali ke meja.

b. Tindak Ilokusi

Dari hasil analisis pada bab IV, ditemukan banyak sekali tindak-tutur ilokusi yang memerlukan pembahasan secara lebih mendalam seperti berikut ini. Data tindak-tutur ilokusi yang diperoleh dari hakim kebanyakan kalimat berita atau pemberitahuan yang memengaruhi pengunjung sehingga banyak yang terpengaruhi dan mau mengikuti keinginan pengelola untuk membeli dagangannya.



Ada delapan faktor dalam tindak-tutur berikut ini.

- 1) *Tempat peristiwa tutur* yang terjadi dapat kita lihat pada contoh data kalimat di bawah ini.

“Sidang *Pengadilan Negeri Banjarmasin* yang mengadili perkara perdata, berlangsung pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, pukul 10.00 WITA dalam perkara gugatan antara para pihak dan dengan susunan sidang seperti pada sidang yang lalu.”

Dari kalimat tersebut tampak bahwa *tempat peristiwa tutur* ialah *Pengadilan Negeri Banjarmasin*.

- 2) *Penutur/Mitratutur (participant)*

Dalam persidangan tersebut biasanya yang menjadi penutur ialah *hakim (ketua/anggota)*, sedangkan mitratuturnya antara lain: terdakwa/tergugat, saksi, jaksa/penuntut, dan pengacara/pembela.

- 3) *Tujuan (end)*

Tujuan tindak-tutur yang dilakukan penutur ialah untuk menarik perhatian pengunjung sidang sehingga mau mengikuti keinginannya untuk memperhatikan tuturan yang disampaikan. Hal itu dilihat pada tuturan berikut ini. Penuntut Umum mengajukan dan membacakan barang bukti di sidang sebagai berikut.

- 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 50,78 gram atau (berat bersih 49,74 gram)

Dari peristiwa tutur tersebut tampak bahwa Penuntut Umum bertutur dengan tujuan untuk memperoleh jawaban bahwa yang disampaikannya merupakan kebenaran sesuai dengan fakta.

- 4) *Tindakan Penutur (act)*

Tindakan penutur terhadap mitratutur ialah dengan meyakinkan bahwa perbuatannya sesuai yang diinginkan mitratutur

Saat Hakim Ketua meminta saksi untuk bersumpah. Saksi bersedia melakukannya, mengucapkan sumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya.

- 5) *Nada Suara dan Ragam Bahasa (key)*

Nada suara penutur terdengar sangat jelas karena sengaja dikeraskan bahkan kadang-kadang diulang agar. Hal itu terbukti dengan banyaknya pengunjung sidang yang fokus menyimak ke arah penutur hakim.

Ragam bahasa yang digunakan ialah ragam bahasa Indonesia. Contoh:

Hakim: Apakah saksi tahu tahun berapa Penggugat melaksanakan perkawinan?

Saksi: Ya saya tahu pada tahun 1998.

Hakim: Apakah saksi pada saat itu hadir dalam perkawinannya?

Saksi: Ya, saya hadir.

- 6) *Alat (instrument)*

Penutur atau mitratutur dalam bertindak-tutur menggunakan pelantang atau pengeras suara sehingga mitratutur tidak perlu meminta ulang tuturan penutur. Contoh:

Dalam sidang yang menggunakan pelantang.

Hakim: Apa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini?

Saksi: Saya mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sebagai saksi di persidangan sehubungan dengan tertangkapnya terdakwa atas dakwaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

- 7) *Aturan atau Norma (norm)*

Aturan atau norma yang harus ditaati oleh peserta tutur ialah komunikasi langsung dilakukan jika mitratutur ingin bertutur, harus minta izin kepada Hakim Ketua. Mitratutur harus memenuhi syarat yang tidak tertulis, yaitu harus *minta izin* hakim.



8) Jenis Kegiatan (*genre*)

Kegiatan yang dilakukan peserta tutur ialah berkumpul di ruang sidang dengan jadwal yang sudah ditentukan pengadilan. Contohnya:

Sidang Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, berlangsung di gedung di Jalan Jl. May. Jend. DI Panjaitan No. 27 Banjarmasin, pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 pukul 11.00 WITA.

c. Tindak Perlokusi

Begitu juga dengan tindak perlokusi yang dilakukan penutur ialah dengan menyampaikan tuturan yang memengaruhi mitratutur. Berikut ini merupakan contoh tindak perlokusi dalam sebuah *sidang perdata*, yakni terjadi peristiwa tutur antara *hakim* dengan *saksi*.

Hakim: Apakah saksi tahu tahun berapa Penggugat melaksanakan perkawinan?

Saksi: Ya saya tahu pada tahun 1998.

Hakim: Apakah saksi pada saat itu hadir dalam perkawinannya?

Saksi: Ya, saya hadir.

Hakim: Apakah saksi tahu kenapa Penggugat mengajukan gugatan cerai?

Saksi: Yang saya tahu kalau mereka sering cekcok yang terus-menerus.

Hakim: Apakah saksi tahu apa masalahnya sampai terjadi cekcok tersebut?

Saksi: Masalah ekonomi, yang tidak diberikan Tergugat kepada Penggugat dan anaknya.

Hakim: Apakah saksi tahu siapa yang memberikan nafkah kepada anaknya?

Saksi: Penggugat sendiri.

Dari contoh data tersebut tampak bahwa hakim bertanya-jawab dengan saksi. Hakim bertanya dengan kalimat yang jelas dan singkat agar saksi lebih mudah untuk memahami dan menjawabnya. Hakim bertutur untuk diketahui dan dipahami oleh saksi sehingga saksi bertutur juga memberikan jawab. Itulah yang disebut *tindak perlokusi*. Hakim bertindak dengan kata-kata dan memperoleh jawaban berupa kata-kata juga.

5. PENUTUP

Dari hasil pembahasan tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut.

- Temuan *tindak lokusi* pada tindak-tutur peserta sidang di PN Banjarmasin berupa *kalimat berita* yang dituturkan hakim dan panitera pengganti.
- Tindak ilokusi* peserta sidang mengandung delapan faktor, yakni: (1) tempat dan suasana peristiwa tutur (*setting/scene*), yakni pengadilan; (2) penutur dan mitratutur (pihak lain/*participant*), yakni hakim, terdakwa/tergugat, jaksa, pengacara, saksi; (3) tujuan (*end*), yakni mempengaruhi sesama peserta untuk hadir sesuai jadwal; (4) tindakan penutur (*act*), yakni mengajak berbicara dengan suara yang jelas; (5) nada suara dan ragam bahasa (*key*), yakni bahasa Indonesia dialek daerah; (6) alat (*instrument*), yakni pelantang/pengeras suara dan palu; (7) aturan atau norma (*norm*), yakni tenang dan duduk sopan; dan (8) jenis kegiatan (*genre*), sidang perkara.
- Tindak perlokusi* peserta yang bertutur untuk meyakinkan sesama peserta dengan mengajak bertanya-jawab secara serius sehingga menghasilkan simpulan/putusan siding yang harus ditaati peserta siding.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Chaer, Abdul & Leonie Agustina. (2013). *Sosiolinguistik Perkenalan Awal*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
Chaer, Abdul & Leonie Agustina. (2014). *Sosiolinguistik Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta.



- Djajasudarma. (2014). *Pragmatik Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Hymes, Dell. (2012). *Language in Culture and Society*. New York: Harper and Row.
- Kridalaksana, Harimurti. (2014). *Fungsi Bahasa dan Sikap Bahasa*. Bandung: Ganaco.
- Kushartanti. (2013). *Pesona Bahasa: Langkah Awal Memahami Linguistik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Martutik & Bustanul Arifin. (2014). *Analisis Wacana*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Rustono. (2015). *Pokok-pokok Pragmatik*. Semarang: CV IKIP Semarang Press.
- Sudaryat, Yayat. (2009). *Makna dalam Wacana*. Bandung: CV. Yrama Widya.
- Sumarsono & Paina Partana. (2014). *Sosiolinguistik*. Yogyakarta: SABDA (Lembaga Studi Agama, Budaya dan Perdamaian).
- Wijana, I Dewa Putu. (2016). *Dasar-Dasar Pragmatik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

